

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN PERGURUAN TINGGI**  
**PASAMAN BARAT (STAI-YAPTIP)**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PILKADA**  
**SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 025/HM.02.04/K.SB-07/6/2022

Nomor : PTAIS.6/KPW.VI/PP/036/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emra Patria, ST  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari  
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Fajar Budiman, SE.M.Pd.E  
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi  
Pasaman Barat (STAI-YAPTIP)  
Alamat : Jl. Bundo Kandung Nomor 142 Pasaman Baru, Nagari Lingkuang  
Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Pasaman Barat (STAI-YAPTIP) yang berkedudukan di Jl. Bundo Kanduang Nomor 142 Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Pasaman Barat (STAI-YAPTIP) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat berikut:

## **PASAL 1**

### **DASAR HUKUM**

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan peran aktif perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- (2) Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman Barat (STAI-YAPTIP) yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu;
- (3) Penelitian mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman Barat (STAI-YAPTIP);
- (4) Menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman Barat (STAI-YAPTIP);
- (5) Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu terkait peraturan ke pemilu, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- (6) Melibatkan mahasiswa dan dosen untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan ke pemilu sesuai peraturan pemerintah yang berlaku;

- (7) Mengoptimalakan secara bersama terciptanya pengembangan dan program pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu di lingkungan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasman Barat (STAI-YAPTIP);
- (8) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu;

#### **PASAL 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplemtasikan Nota Kesepahaman Bersama ini di lingkungan masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi- fungsi dan kewenangan masing-masing;

#### **PASAL 5**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerja sama;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama antara-**PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama di lingkungan masing-masing;
- (4) Setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1;
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari  
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
Telepon : 082284362558  
Email : [panwaslukabpasbar@gmail.com](mailto:panwaslukabpasbar@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

**STAI- YAPTIP PASAMAN BARAT**

Alamat : Jl. Bundo Kandung Nomor 142 Pasaman Baru Pasaman Barat  
Telepon : (0753). 56237  
Email : [staiyaptip@gmail.com](mailto:staiyaptip@gmail.com)

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 berlaku jika pemeritahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemeritahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.


**PASAL 9**

**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA,**

**BAWASLU KABUPATEN PASAMAN  
BARAT**



**EMRA PATRIA, ST**

Ketua

**PIHAK KEDUA,**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
YAYASAN PERGURUAN TINGGI  
PASAMAN BARAT**



**FAJAR BUDIMAN, SE.M.Pd.E**

Ketua